



PENETAPAN

Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.MGG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **HENNY TENDEAN** ;
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 09-05-1944 ;
Umur : 74 tahun ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Status : Kawin ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pemuda 15 RT.008/RW.004, Kelurahan Panjang,
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 32/Pdt.P/2019/PN.Mgg, tertanggal 17 Mei 2019, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 32/Pdt.P/2019/PN.Mgg, tertanggal 17 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara permohonan ini;

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan perwalian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah Register Nomor: 32/Pdt.P/2019/PN.Mgg, tertanggal 16 Mei 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi Pernikahan antara **GIAM GIOK LIN** dengan **WONG KIEM NIO** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **GIAM HIEN NIO** lahir di Magelang pada tanggal 09 Mei 1944 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 579/1960 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Magelang tertanggal 15 Juli 1960;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3371024905440001 bertempat tinggal di Jl. Pemuda 15 RT.008/RW.004, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa dahulu sampai sekarang nama yang dipakai sehari-hari yaitu "**HENNY TENDEAN**" sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk No. 3371024905440001 dan Kartu Keluarga No. 3371033110080095 sedangkan nama "**GIAM HIEN NIO**" tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 579/1960, Paspor No. A 7546967, Surat Nikah No. 018/A/1974;
- Bahwa nama "**HENNY TENDEAN**" dan nama "**GIAM HIEN NIO**" adalah satu orang yang sama sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Keterangan Kelurahan Panjang Nomor: 470/501/525;
- Bahwa perbedaan nama tersebut akan menimbulkan masalah bagi Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yang sama bagi Pemohon antara "**HENNY TENDEAN**" dan "**GIAM HIEN NIO**" adalah orang yang sama dan satu orang;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Magelang, maka sudah sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama "**HENNY TENDEAN**" sedang dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Surat Nikah tertulis nama "**GIAM HIEN NIO**" adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3371024905440001, atas nama HENNY TENDEAN, (bukti P.1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3371033110080095, atas nama Kepala Keluarga SUPRAJITNO, (bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 579/1960, atas nama GIAM HIEN NIO, (bukti.P.3);
4. Fotocopy Surat catatan, nomor 018/A/1974, (bukti P.4);
5. Fotocopy Paspor, atas nama GIAM HIEN NIO, nomor A 7546967, (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Pengantar, atas nama HENNY TENDEAN tertanggal 10 Mei 2019, (bukti P.6);
7. Fotocopy Akta Perkawinan No. 29/1964, atas nama SUPRAYITNO dengan GIAM, MIEN NIO, tertanggal 9 Juli 1974, (bukti P.7);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** tersebut di atas dalam persidangan telah dicocokkan dan semuanya sesuai



dengan aslinya, serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

Saksi-1 : **SUJATNO**, telah disumpah berdasarkan agama Katholik ;

- Bahwa yang saksi Saksi ketahui alasan dari Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena akan memperpanjang paspor ;
- Bahwa dalam paspor yang lama tertulis nama Pemohon adalah GIAM HIEN NIO;
- Bahwa nama dalam pasport yang lama tersebut berbeda dengan nama Pemohon yang tertuis di KTP Pemohon yaitu HENNY TENDEAN ;
- Bahwa akibat perbedaan nama antara KTP dnega Paspor yang mala tersebut, pihak imigrasi meminta Pemohon untuk mengesahkan nama Pemohon bahwasannya dua nama tersebut adalah benar nama Pemohon ;
- Bahwa sejak lahir Pemohon sebagai keturunan Tionghoa diberi nama oleh orang tua yaitu GIAM HIEN NIO ;
- Bahwa kemudian ada Peraturan dari Pemerintah Indonesia bahwa setiap warga Tionghoa harus mempunyai nama Indonesia ;
- Bahwa nama Indonesia dari Pemohon adalah Henny Tendeand ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan pasport Pemohon dalu menggunakan nama Tionghoa, padahal jelas-jelas di KTP nama Pemohon adalah Henny Tendeand ;
- Bahwa Pemohon memang sudah menikah dengan seseorang bernama SUPRAYITNO, tapi saksi lupa kapan Pemohon menikahnya karena sudah lama;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah **GIAM GIOK LIN** dan **WONG KIEM NIO** ;
- Bahwa saksi lupa tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa Pemohon benar adalah warga di Jl. Pemuda 15, Rt 008 / RW 004, Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;



Saksi-2 : **AIDA YOSA**, telah disumpah berdasarkan agama Katholik ;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon akan mengesahkan namanya, untuk memperpanjang Paspor;
- Bahwa didalam Paspor, Pemohon bernama GIAM HIEN NIO tapi ternyata di KTP nama Pemohon adalah HENNY TENDEAN ;
- Bahwa ketidaksamaannya nama yang tertulis di paspor yang lama dengan nama Pemohon yang ada di KTP yaitu HENNY TENDEAN menurut orang imigrasi harus buat Penetapan dari Pengadilan . Pemohon yang akan memperpanjang Paspor, sehingga mengajukan permohonan ke Pengadilan?
- Bahwa karena Pemohon berubah namanya, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan
- Bahwa Pemohon adalah orang tionghoa yang diberi nama GIAM HIEN NIO ;
- Bahwa ada peraturan untuk menjadi WNI harus mempunyai nama Indonesia maka Pemohon mempunyai nama Indonesia yaitu HENNY TENDEAN ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUPRAYITNO;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama HENNY TENDEAN sejak Pemohon menikah;
- Bahwa nama GIAM HIEN NIO dan HENNY TENDEAN adalah nama satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberikan Penetapan bahwasannya nama "**GIAM HIEN NIO**" dan nama "**HENNY TENDEAN**" adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pemuda 15 RT.008/RW.004, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang sehingga domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang (sesuai dengan alat bukti P-1 dan bukti P-2) dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon yang bernama **HENNY TENDEAN** adalah orang yang sama dengan **GIAM HIEN NIO**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon adalah bernama **HENNY TENDEAN**, yang lahir di Magelang tanggal 9 Mei 1944, Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3371024905440001 bertempat tinggal di Jl. Pemuda 15 RT.008/RW.004, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran nomor 579/1960, (bukti.P-3) telah lahir seorang anak perempuan bernama **GIAM HIEN NIO** di Magelang pada tanggal 9 Mei 1944 ;
- Bahwa benar nama pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut sama dengan nama yang ada dalam Paspor No. A 7546967 (P-5) dan Surat Nikah No. 018/A/1974 (bukti P-7) milik Pemohon ;
- Bahwa benar nama "**HENNY TENDEAN**" dan nama "**GIAM HIEN NIO**" adalah satu orang yang sama sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Keterangan Kelurahan Panjang Nomor: 470/501/525 (bukti P-6) ;
- Bahwa benar sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelurahan Panjang Nomor: 470/501/525 (bukti P-6) bahwa nama "**HENNY TENDEAN**" dan nama "**GIAM HIEN NIO**" adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Catatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 Juli 1974, disana dinyatakan bahwasannya Pemohon bernama GIAM, HIEN NIO alias HENNY TENDEAN ;
- Bahwa benar ketidaksamaan nama dalam beberapa dokumen kependudukan Pemohon menimbulkan masalah ketika Pemohon ingin memperpanjang paspot miliknya sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan dari Pengadilan untuk menyatakan bahwasannya "**HENNY TENDEAN**" dan nama "**GIAM HIEN NIO**" adalah satu orang yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa atau Cina ketika lahir biasanya diberikan nama keluarga, namun setelah adanya Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966, WNI keturunan Tionghoa dianjurkan untuk memakai nama Indonesia. Sejak saat itu WNI Keturunan Tionghoa menggunakan nama Indonesia. Jadi WNI Keturunan Tionghoa/Cina yang mempunyai nama Cina, biasanya sudah dapat dipastikan akan memakai nama Indonesia dalam kehidupan social masyarakatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka benarlah bahwa Pemohon yang bernama **HENNY TENDEAN** juga mempunyai nama lain yaitu **GIAM HIEN NIO**;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Nomor 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penggunaan dua nama untuk satu orang tersebut merupakan salah satu hal penting yang dialami oleh seseorang karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwasannya Pemohon **HENNY TENDEAN** dan **GIAM HIEN NIO** adalah orang yang sama, maka Hakim berpendapat bahwa penggunaan beberapa nama yaitu **HENNY TENDEAN** lahir di Magelang pada tanggal 09 Mei 1944, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor No. 3371024905440001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang orangnya satu/sama dengan nama **GIAM HIEN NIO** adalah sah, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama "HENNY TENDEAN" sedang dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan Surat Nikah tertulis nama "GIAM HIEN NIO" adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **28 Mei 2019** oleh: **FRANCISCA WIDIASTUTI, SH., M.Hum** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSTAFIZAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang serta dihadiri oleh Pemohon:

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUSTAFIZAH, SH

FRANCISCA WIDIASTUTI,SH.,M.Hum

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Penyerahan Akta | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)